

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan globalisasi, perjanjian merupakan sesuatu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian dilakukan oleh para pihak untuk tujuan tertentu. Saat ini masyarakat lebih memiliki kepercayaan tinggi bila dalam melaksanakan suatu kegiatan didahulukan dengan membuat perjanjian. Konsekuensi dari eksistensi adanya perjanjian yang dibuat para pihak yakni harus diterapkannya isi dalam Buku III KUHPerdato.

Buku III KUHPerdato memiliki sifat khusus yakni sifat pelengkap dan terbuka. Sifat pelengkap (*aanvulend recht* atau *regelend recht*) dapat dipahami sebagai aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak.<sup>1</sup> Selain memiliki sifat pelengkap, Buku III KUHPerdato juga memiliki sifat terbuka. Sifat terbuka dapat dimaknai bahwa para pihak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam KUHPerdato.<sup>2</sup> Sehingga apabila para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam KUHPerdato perjanjian tetap dapat dijalankan.

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 128.

Walaupun Buku III KUHPerdato memiliki sifat pelengkap dan terbuka, namun ada beberapa pasal yang dikecualikan yakni Pasal 1682 KUHPerdato dan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdato. Pasal 1682 KUHPerdato mengenai kontrak hibah yang diatur sebagaimana Pasal 1687 KUHPerdato yang harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>3</sup> Pasal tersebut mengharuskan para pihak untuk melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdato atau akan mendapatkan acaman kebatalan dan tidak memberikan pilihan bagi para pihak untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak. Selaras dengan Pasal 1682 KUHPerdato, Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdato juga mengharuskan para pihak untuk membuat perjanjian perdamaian secara tertulis.<sup>4</sup> Kedua pasal tersebut dapat dikatakan bersifat tertutup karena para pihak tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hal-hal yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato juga merupakan pasal yang dikecualikan dalam Buku ke III KUHPerdato. Pada pasal tersebut memiliki sifat pemaksa sebab terdapat kata “harus” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.<sup>5</sup> Kata harus dapat dimaknai sebagai kata pemaksa yang memiliki implikasi kepada para pihak yang dalam melaksanakan perjanjian wajib mengaktualisasikan nilai-nilai itikad baik.

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 22.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Bila berbicara mengenai perjanjian atau kontrak, terlebih dahulu harus memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian yang dapat diakui oleh hukum maka harus memenuhi unsur-unsur di dalamnya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa:<sup>6</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian harus diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan yang membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1320 KUHPerdata memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah yang berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan objek dan kausa. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur subjektif dan objektif memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila unsur subjektif tidak terpenuhi akan berimplikasi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid, voidable*).<sup>7</sup> Sehingga salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan bila unsur objektif tidak terpenuhi akan berakibat hukum bahwa perjanjian batal demi hukum (*null and void*) sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>6</sup> Pasal 1320 KUHPerdata

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 191.

Salah satu perjanjian yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan saat ini telah banyak mengalami perkembangan yang sedemikian rupa, seperti diberlakukannya perjanjian tambahan (*accessoir*) yang menerapkan adanya jaminan fidusia, jaminan perorangan, maupun jaminan *corporate guarantee*. Adanya perjanjian tambahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan kreditor agar debitor dapat memenuhi prestasinya.

Tingginya kebutuhan hidup menyebabkan banyak masyarakat melakukan kredit. Bahkan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan debitor semakin mudah untuk melakukan kredit. Tidak jarang lembaga pembiayaan saat ini sudah seperti jamur.

Lembaga non perbankan saat ini banyak yang melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berlomba-lomba memberikan kemudahan untuk menarik konsumen. Perusahaan pembiayaan akan berkedudukan menjadi kreditor karena memikul kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang kepada *showroom* mobil yang telah memiliki hubungan kerja sama. Perusahaan pembiayaan sendiri adalah:<sup>8</sup>

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.”

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan multiguna sama dengan pembiayaan konsumen pada umumnya, namun pembiayaan multiguna ini lebih terfokus kepada pembiayaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi. Pembiayaan multiguna saat ini menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat karena persyaratannya mudah, prosesnya cepat, dan nilai uang yang dicairkan cukup tinggi.<sup>9</sup> Terbukti segmen multiguna mendominasi pembiayaan, bahkan menunjukkan kenaikan laba pada tahun 2019 pada setiap bulannya yakni dari bulan Mei 25,9 Triliun, lalu naik 31,2 Triliun pada bulan Juni dan hingga bulan Agustus mencapai 42,1 Triliun.<sup>10</sup> Seperti halnya kredit benda bergerak, pembiayaan multiguna juga harus didahului dengan membuat perjanjian terlebih dahulu antara debitur dan kreditor. Pada prinsipnya dalam perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan debitur untuk menyerahkan aset berharga yang dimiliki oleh pihak debitur untuk diserahkan secara fidusia sebagai jaminan atau agunan dalam perjanjian yang berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Perusahaan pembiayaan.

Secara khusus penulis akan membahas mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran untuk benda-benda bergerak terkhusus mobil. Proses terjadinya perjanjian multiguna antara calon konsumen dengan pihak dimulai saat konsumen ke *showroom* mobil untuk membeli mobil pilihannya. *Showroom* tersebut sudah memiliki

---

<sup>9</sup> <http://inafina.com/pembiayaan-multiguna/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 8:15 WIB.

<sup>10</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2020.aspx> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 8:50 WIB.

kerjasama dengan pihak perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Yogyakarta. Setelah calon konsumen memilih mobil yang diinginkan, tahap selanjutnya bagian pemasaran menghitung cicilan kredit yang harus dilakukan oleh calon konsumen. Bila bagian pemasaran dari PT.X dan calon konsumen sepakat maka tahap selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan akan meninjau keadaan konsumen atas kesanggupan pembayaran. Selanjutnya, bila memenuhi syarat yang ditentukan pihak perusahaan pembiayaan, bagian pemasaran dari PT.X akan memproses kredit mobil tersebut agar dapat perjanjian dapat dicetak dan ditandatangani konsumen (debitor).

Permasalahan timbul saat penandatanganan kontrak. Konsumen (debitor) melakukan penandatanganan di atas perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran angsuran yang memuat pasal baku dan tidak memuat tanggal penandatanganan. Sehingga konsumen (debitor) melakukan penandatanganan di atas perjanjian yang tidak memuat tanggal.

Pihak PT.X yang merupakan perusahaan pembiayaan dalam penjelasannya akan memberikan tanggal setelah pencairan dana. Alasan hal tersebut dilakukan karena pihak perusahaan pembiayaan menunggu validitas adanya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan jaminan oleh debitor, konsumen (debitor) juga dapat membatalkan perjanjian ini karena sifatnya belum mengikat para pihak, serta adanya beberapa debitor yang masih dalam tahap menegosiasikan tanggal jatuh tempo angsuran. Perjanjian pembiayaan multiguna ini mewajibkan konsumen (debitor)

untuk menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang dibeli.

Selain tidak dicantumkan tanggal pada perjanjian pembiayaan multiguna, tidak dicantumkan tanggal juga terjadi saat penandatanganan berita acara serah terima. Berita acara serah terima merupakan bagian dari proses pembiayaan multiguna. Pihak perusahaan pembiayaan menyerahkan mobil kepada konsumen (debitor) setelah mendapatkan izin dari pihak *showroom* dan perusahaan pembiayaan. Saat proses penyerahan dilakukan, pihak perusahaan pembiayaan meminta kepada konsumen (debitor) untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima yang di dalamnya memuat klausula baku dan tidak disertai tanggal. Bila konsumen (debitor) menanyakan kepada pihak perusahaan pembiayaan mengenai tidak dicantumkan tanggal dalam berita acara tersebut, pihak perusahaan pembiayaan menjelaskan bahwa menunggu dana cair dari bank.

Permasalahan terjadi apabila konsumen (debitor) tidak mau mengakui tanda tangan dalam berita acara serah terima tersebut. Pada dasarnya, berita acara serah terima merupakan perjanjian bawah tangan sehingga apabila salah satu pihak tidak dapat membuktikan maka perjanjian tidak dapat dijadikan bukti tertulis apabila salah satu pihak dapat membuktikan mengenai kebatalan dari suatu perjanjian. Contohnya telah terjadi kesepakatan kredit mobil antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen pada tanggal 1 Maret 2015. Fakta dalam berita acara serah terima

konsumen menerima mobil pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada hari itu juga konsumen menandatangani berita acara serah terima. Namun, karena saat penandatanganan tanggal di kosongkan pihak perusahaan pembiayaan mencantumkan tanggal 10 Maret 2015 yang didasarkan pada tanggal pencairan dana dari perusahaan pembiayaan. Sepatutnya tandatangan dilakukan pada tanggal yang sama sesuai dengan fakta yang terjadi.

Permasalahan dalam perjanjian pembiayaan multiguna memiliki kesamaan dengan berita acara serah terima di atas yakni tidak dimuatnya tanggal saat penandatanganan terjadi. Pihak perusahaan pembiayaan mencantumkan sendiri tanggal dalam perjanjian pembiayaan multiguna dan berita acara serah terima yang tidak dilakukan didepan konsumen. Sehingga terjadi perbedaan tanggal penandatanganan dengan tanggal yang tertera dalam perjanjian pembiayaan multiguna dan berita acara serah terima.

Pemberian tanggal yang dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan pembiayaan akan menimbulkan masalah hukum. Pihak perusahaan pembiayaan akan dihadapkan pada masalah mengenai konsumen yang tidak mengakui tanda tangan yang dilakukan pada tanggal yang diisi oleh kreditor sehingga tidak akan menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan. Sedangkan dari pihak debitor akan dihadapkan pada permasalahan mengenai keabsahan yang perjanjian yang ditandatangani tanpa mencantumkan tanggal beserta akibatnya. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat disalahgunakan, mengingat perjanjian tersebut memuat klausul baku.



Perjanjian pembiayaan multiguna dan berita acara serah terima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perjanjian. Bila diamati secara kasat mata, perjanjian pembiayaan multiguna dan berita acara serah terima dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan peraturan yang berlaku. Perjanjian kredit dan multiguna tersebut juga menerapkan asas-asas di dalam hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, kepribadian, dan kekuatan mengikatnya kontrak.

Dalam perjanjian selain harus menerapkan Pasal 1320 KUHPerdota, para pihak yang terlibat juga harus menerapkan asas-asas hukum. Walaupun asas hukum merupakan suatu hal yang umum dan abstrak namun keberadaannya sangat diperlukan dalam sendi-sendi kehidupan. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum ialah:<sup>11</sup>

asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Asas-asas dalam perjanjian terdiri dari beberapa asas seperti asas konsensualisme, personalitas, kekuatan mengikatnya kontrak, kebebasan berkontrak, itikad baik dan *pacta sun servanda*. Secara khusus asas itikad baik merupakan asas yang sangat fundamental di dalam perjanjian. Asas

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang isinya mewajibkan diterapkannya asas itikad baik dalam suatu perjanjian.

Walupun asas itikad baik merupakan asas yang sangat penting di dalam penyusunan kontrak, namun dalam prakteknya justru menimbulkan masalah. Permasalahan ini timbul akibat tidak diaturnya makna dari itikad baik. Akibatnya timbul pengertian yang berbeda-beda baik dari prespektif waktu, tempat, dan orang.<sup>12</sup>

Fase Itikad baik terbagi menjadi dua yakni pra kontrak (*precontractual good faith*) dan pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Pada fase pra kontrak dapat dimaknai sebagai itikad baik yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi.<sup>13</sup> Pra kontrak sendiri memiliki ciri khas adanya sifat subjektif. Dapat dikatakan sifat subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sedangkan pada fase pelaksanaan kontrak dikenal dengan sifat objektif karena isi perjanjian harus adil dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus adil dan patut.<sup>14</sup>

Fase pra kontrak merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi yang mereka adakan.<sup>15</sup> Pada fase ini dilakukan negosiasi mengenai transaksi diantara mereka. Negosiasi

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. Pertama, Pogram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 129.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

sendiri merupakan upaya yang dilakukan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Tidak dicantulkannya tanggal dalam penandatanganan akan menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu persoalannya mengenai kapan lahirnya perjanjian. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan penentuan resiko, kesempatan penarikan penawaran, saat dimulai dihitungnya jangka waktu daluwarsa, dan menentukan tempat terjadinya perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam fase pra kontrak terdapat dua akibat yang harus dilakukan para pihak yakni *Duty to disclose (mededelingsplicht)* dan *Duty to search (onderzoekplicht)*.<sup>17</sup> *Duty to disclose (mededelingsplicht)* yaitu kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian. Sedangkan, *duty to search (onderzoekplicht)* yaitu kewajiban untuk meneliti terlebih dahulu objek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak. *Duty to disclose (mededelingsplicht)* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (kreditor) sedangkan *duty to search (onderzoekplicht)* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen (debitor).

---

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 180.

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak...*, Op. Cit., hlm. 27.

Pada tahap *duty to disclose (mededelingsplicht)* kreditor hanya menyampaikan pada intinya saja dan tidak menyeluruh. Sedangkan pada tahap *duty to search (onderzoekplicht)* seringkali debitor tidak meneliti klausul pada perjanjian tersebut. Pada prakteknya debitor malas untuk meneliti isi dari perjanjian, tidak memahami maksud dari setiap klausulnya, tidak memahami mengenai hukum perjanjian, dll.

Semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan pembiayaan kredit menyebabkan masyarakat tidak sadar bila perjanjian kredit pada umumnya telah memuat klausula–klausula baku yang harus disepakati oleh debitor serta adanya *point–point* khusus yang disepakati debitor. Akibat dari diberlakukannya klausula baku tersebut calon debitor tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak (*take it or leave it*). Dengan kata lain, calon debitor tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam penyusunan kontrak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana itikad baik pra kontrak seharusnya diterapkan berkaitan tanggal yang tidak dicantumkan dalam perjanjian. Sehingga penulis akan mengangkat dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN (Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi itikad baik dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang tidak memuat tanggal saat penandatanganan dilangsungkan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi itikad baik dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang tidak memuat tanggal saat penandatanganan dilangsungkan.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum perjanjian, khususnya mengenai keabsahan dalam perjanjian serta penerapan itikad baik pada perjanjian.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait keabsahan mengenai perjanjian dan itikad baik dalam suatu perjanjian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi masyarakat sebagai sarana edukasi untuk memahami mengenai hukum perjanjian agar lebih teliti saat menyepakati perjanjian pembiayaan multiguna.
- b. Bagi perusahaan pembiayaan sebagai bahan masukan untuk dapat menjelaskan secara jujur mengenai objek perjanjian serta memberikan kepastian hukum berupa tanggal kepada debitor.

**E. Orisinilitas Penulisan**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui keabsahan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Penulis melakukan penelusuran dokumen hukum agar menghindari adanya plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain. Berikut karya tulis milik orang lain yang dapat penulis telusuri eksistensinya.

1. Skripsi berjudul “Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. FIF Kota Yogyakarta)” ditulis

pada tahun 2018 oleh Rida Cholishatus Syakdia, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut memfokuskan mengenai perjanjian baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mencantumkan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya tidak boleh dicantumkan di dalam perjanjian baku. Selain, perjanjian baku tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan kesepakatan yang tidak sempurna. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis tidak memfokuskan mengenai perlindungan konsumen. Penulis akan memfokuskan mengenai itikad baik antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran, penulis akan menekankan kepada tidak diterapkannya kewajiban dalam kontrak yang berkaitan dengan tidak dijelaskannya mengenai fakta materiel tanggal yang tidak dicantumkan saat penandatanganan dilakukan.

Penulis mengkaji perjanjian pembiayaan multiguna yang di buat oleh Perusahaan Pembiayaan X.

2. Tesis berjudul “Perlindungan Konsumen/Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Lembaga Pembiayaan” ditulis pada tahun 2008 oleh Nuzul, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini membahas mengenai tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan yang

menerapkan syarat-syarat pembiayaan yang merugikan pembeli, terlebih apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut. Jual beli yang dilakukan berkaitan dengan objek motor sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya mobil. Selain itu, pokok bahasan tesis tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yakni penelitian yang akan ditulis penulis lebih menitik beratkan pada penerapan asas itikad baik pada perjanjian saat dilakukannya penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna yang berkaitan dengan terbentuknya kesepakatan diantara para pihak.

3. Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak di dalam Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto” ditulis pada tahun 2012 oleh Risando Wahyu Anggriani, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis tersebut membahas bahwa perjanjian pembiayaan PT. WOM Finance Cabang

Purwokerto yang berpotensi merugikan debitur dan kreditor sebab perjanjian pembiayaan konsumen tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang cukup bagi para pihak yang terlibat.

Bahwa, debitur dirugikan karena tidak memiliki kebebasan untuk memiliki merek motor yang akan dibeli serta apabila tidak mampu melunasi maka motor akan ditarik dan pembayaran yang dilakukan selama ini akan hangus. Selain itu, kreditor juga akan mengalami



kerugian apabila terjadi kredit macet dan motor yang dijadikan jaminan tidak ada ditempat, sehingga kreditor akan menganggap hal tersebut sebagai kerugian dari perusahaan. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibuat penulis sebab penulis akan mengkaji perjanjian pembiayaan multiguna yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan X yang berada di Kota Yogyakarta. Bahwa penulis akan memfokuskan mengenai itikad baik saat dilakukannya penandatanganan oleh debitor di perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran tanpa mencantumkan tanggal saat pematangan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perjanjian**

Perjanjian atau *verbintenit* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>18</sup> Pengertian tersebut mengandung tiga unsur yakni adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan dua orang (*persoon*) atau lebih, unsur yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>19</sup> Prestasi dalam perjanjian disebut juga

---

<sup>18</sup> Mr. C. Asser's, *verbinissenrecht, de verbintenit in het algemeene*, hlm 3, sebagaimana yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*

objek (*voorwerp*) yang harus ada diatur dalam perjanjian sebab bila tidak ada objek maka hubungan hukum yang dilakukan tidak memiliki arti dalam hukum perjanjian.

Pengertian mengenai perjanjian juga diatur dalam KUHPerdota. Pada Buku III KUHPerdota Bab II mengatur mengenai tentang perikatan perikatan yang lahirkan dari kontrak atau perjanjian (*Van Verbentnissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*). Definisi mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Pasal tersebut berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.”

Pengertian dari Pasal 1313 KUHPerdota menurut beberapa ahli pengertian tersebut tidak lengkap. Dapat dikatakan tidak lengkap karena rumusan tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak saja.<sup>20</sup> Telalu memiliki cakupan yang luas.

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian dan janji merupakan suatu hal yang berbeda. Meskipun janji didasarkan atas kesepakatan namun janji tidak memiliki akibat hukum.<sup>21</sup> Sehingga apabila ada seseorang yang berjanji dan melanggar maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum. Sedangkan berbeda halnya dengan perjanjian, bila ada seseorang yang melanggar perjanjian maka dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya.

---

<sup>20</sup>Mariam Darius Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

Lahirnya hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan hukum yang dikehendaki. Hubungan hukum dalam perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu:<sup>22</sup>

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

b. Teori Pengiriman (*verzenthedie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima; dan

d. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat diakui dalam hukum apabila memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Begitu juga sebaliknya, bila terdapat perjanjian yang di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur mengenai syarat sahnya perjanjian maka eksistensinya tidak dapat diakui oleh hukum. Sebagaimana

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.

yang telah dijelaskan secara sekilas di dalam latar belakang. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.<sup>23</sup> Kata sepakat memiliki unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*).<sup>24</sup>

Persesuaian kehendak harus diikuti dengan pernyataan dari para pihak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam–diam. Pernyataan secara tegas terdiri dari tulisan, lisan, ataupun dengan tanda. Kehendak tersebut harus nyata dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Jika pihak lawan menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, maka lahirlah kata sepakat. Sehingga dapat dikatakan

bahwa suatu pertanyaan adalah suatu penawaran, kalau sedang pertanyaan itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh mitra kerja.<sup>25</sup> Untuk meminimalisir

tidak diakuinya kata sepakat dalam prakteknya pihak yang menerima akan melakukan penandatanganan di atas perjanjian.

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 164.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.Cit.*, hlm. 168.

<sup>25</sup> J. Satrio, *Dari Perjanjian, Buku I...*, *Loc.Cit.*,

b. Kecakapan yang membuat suatu perikatan

Subjek atau pihak yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah mereka yang mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum dapat dikatakan cakap apabila sudah dewasa dan sehat akalnya. Perlu dicermati ada perbedaan antara tidak cakap (*onbekwaan*) dengan tidak berwenang (*onbevoegd*).<sup>26</sup> Tidak cakap (*onbekwaan*) dapat dimaknai seperti setiap orang yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak sah untuk melakukan perbuatan hukum yakni seperti anak dibawah umur atau seorang yang hilang akalnya. Sedangkan tidak berwenang (*onbevoegd*) adalah seseorang yang pada dasarnya cakap dan sah untuk melakukan perjanjian namun dalam hal-hal tertentu tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa adanya persetujuan (*machtiging*) dari pihak ketiga.<sup>27</sup>

Tolak ukur umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata seseorang dianggap dewasa bila umurnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Sedangkan dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa umur kedewasaan adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun. Berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*, sehingga Undang-Undang yang barulah yang dijadikan dasar untuk menentukan umur kedewasaan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.Cit.*, hlm. 178.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan suatu objek tertentu yang diperjanjikan. Objek tertentu ini merupakan hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor. Bahwa objek perjanjian pada dasarnya merupakan isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

Berdasarkan pada Pasal 1333 KUHPerduta suatu barang yang menjadi objek dalam perjanjian haruslah jelas, sekurang-kurangnya menentukan mengenai jenisnya, adapun mengenai jumlah barang dapat ditentukan dikemudian hari.<sup>29</sup> Selain itu berdasarkan pada Pasal 1334 ayat (1) KUHPerduta mengatur bahwa barang yang dikemudian hari dapat dijadikan suatu objek perjanjian.<sup>30</sup> Barang dalam pada Pasal 1333 KUHPerduta tersebut dapat diartikan sebagai prestasi untuk melakukan hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Kausa dapat diartikan sebagai isi atau tujuan suatu perjanjian yang menjadi sebab adanya perjanjian.<sup>31</sup> Kausa yang halal yakni perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum dan kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Perjanjian akan memiliki akibat hukum bila memenuhi dua syarat. Syarat pertama memiliki dasar yakni pantas

---

<sup>29</sup> Pasal 1333 KUHPerduta

<sup>30</sup> Pasal 1334 ayat (1) KUHPerduta

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 171.

atau patut (*redelijk ground*). Syarat kedua bahwa perjanjian harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terbagi menjadi dua yakni normatif (doktrin) dan empiris (sosiologis atau non-doktrinal). Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>33</sup> Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tidak sama sekali menggali data lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara normatif. Penulis melakukan penelitian normatif terhadap Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran Secara Angsuran (Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta).

### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>32</sup> Herlien Budion, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 115. Sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 190.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan penulis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang–undangan dan pendekatan kasus.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan dikaji atau diteliti. Objek penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan X.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat diruang dan waktu yang terbatas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undang, putusan-putusan pengadilan (Yurisprudensi), dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran.



4) Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1329 K/Pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3956/K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3666 K/Pdt/1992.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bahan hukum sekunder melengkapi dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Kepustakaan / buku-buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Makalah-makalah pada seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan itikad baik pra kontrak.
- 3) Hasil penelitian, arsip, dan data-data lain yang dipublikasikan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan leksikon. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa ensklopedia dan kamus.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif, data dikumpulkan dengan mengumpulkan, membaca dan merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasikan data, menyunting, menyajikan hasil analisis dan memberikan kesimpulan. Penelitian normatif dengan menganalisis dapat dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer akan diuraikan secara sistematis, terstruktur, logis, dan efektif.

## H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II tinjauan teoritik mengenai pengertian Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran Secara Angsuran (Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta), pengaturan Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran Secara Angsuran (Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta), teori Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran Secara Angsuran (Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta).

BAB III hasil penelitian pembahasan mengenai implementasi itikad baik dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan keabsahan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang tidak memuat tanggal saat penandatanganan dilangsungkan.

BAB IV penutup mengenai kesimpulan dan saran.

